

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang diambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu :

2.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

1. pasal 1 ayat (3) : Angkutan di perairan adalah Kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
2. Pasal 1 ayat (16) : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
3. Pasal 1 ayat (36) : Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
4. Pasal 22 ayat (1) : Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya.

2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dijelaskan bahwa pada :

1. Pasal 1 ayat (1) : Angkutan di Perairan, Angkutan Laut Khusus, Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat, Pelayaran-Perintis, Kapal, Kapal Asing, Trayek, Agen Umum, Usaha Jasa Terkait, Pelabuhan, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul,

Pelabuhan Pengumpan, Terminal Khusus, Badan Usaha, dan Setiap Orang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

2. Pasal 61 ayat (1) : Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
3. Pasal 61 ayat (2) : Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
4. Pasal 61 ayat (2) : Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib :
 - 1) Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - 2) Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - 3) Memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
 - 4) Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - 5) Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
 - 6) Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

2.1.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Penyeberangan.

1. Pasal 1 ayat (1) : Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang selanjutnya disebut SPM Angkutan Penyeberangan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan penyeberangan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

2. Pasal 1 ayat (2) : Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan / atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
3. Pasal 1 ayat (3) : Kapal Angkutan Penyeberangan adalah kapal motor penyeberangan yang merupakan kendaraan air yang digerakan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan keluar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk.
4. Pasal 1 ayat (5) : Petugas pemeriksa SPM Angkutan Penyeberangan adalah aparatur sipil negara dilingkungan direktorat jenderal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang angkutan sungai,danau, dan penyeberangan.
5. Pasal 2 ayat (1) : Badan Usaha Angkutan Penyeberangan yang mengoperasikan Kapal Angkutan Penyeberangan harus memenuhi SPM Angkutan Penyeberangan
6. Pasal 2 ayat (2) : SPM Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas :
 - a. SPM Angkutan Penyeberangan untuk pelayanan penumpang.
 - b. SPM Angkutan untuk pemuatan kendaraan; dan
 - c. SPM Angkutan Penyeberangan untuk pengoperasian kapal.
7. Pasal 3 ayat (1) : SPM Angkutan Penyeberangan untuk pelayanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi aspek :
 - a. Keselamatan;
 - b. Keamanan;
 - c. Kenyamanan;
 - d. Kemudahan;dan
 - e. Kesenjajaran.
8. Pasal 3 ayat (2) : SPM Angkutan Penyeberangan untuk pemuatan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi aspek :
 - a. Keselamatan;
 - b. Keamanan;dan
 - c. Kemudahan.
9. Pasal 3 ayat (3) : SPM Angkutan Penyeberangan untuk pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi aspek :

- a. Keamanan ;
 - b. Kenyamanan; dan
 - c. Keteraturan.
10. Pasal 4 Ayat (1) : SPM Angkutan Penyeberangan untuk pelayanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri Atas Pelayanan:
- a. Kelas Ekonomi; dan
 - b. Kelas nonekonomi terdiri Atas;
 - c. Regular; dan
 - d. Expres.
11. Pasal 4 Ayat (2) : SPM Angkutan Penyeberangan untuk pemuatan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b terdiri atas;
- a. Pintu rampa;
 - b. Ruang untuk kendaraan; dan
 - c. Fasilitas pemuatan kapal.
12. Pasal 5 Ayat (1) :
- a. Pintu rampa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf a digunakan untuk naik dan turun kendaraan kedalam kapal pada saat melakukan pemuatan.
 - b. Ruang untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan oleh kendaraan pada saat melakukan pelayaran;
 - c. Fasilitas pemuatan kapal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c berupa fasilitas yang disediakan dan digunakan pada saat kendaraan melakukan bongkar muat dan / atau berlayar.
- 2.1.5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu
- Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui
 - b. Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup
 - c. Lantai keramik/semem/karpet
 - d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup
 - e. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi

- f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan
- g. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan
- h. Kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%
- i. Tersedia *wastafel* dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

2.1.7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

Pasal 1 ayat (1) : Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

Pasal 1 ayat (2) : Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan.

Pasal 1 ayat (3) : Standar keselamatan bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagai dimaksud pada ayat (2), merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. Sarana dan/atau Prasarana;
- c. Standar Operasional Prosedur;
- d. Lingkungan

2.2 DASAR TEORI

Agar dalam pembahasan penelitian tidak terjadi kekeliruan dalam membahas masalah maka perlu adanya teori-teori yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun teori-teori yang akan dibahas sebagai berikut :

2.2.1 Angkutan Penyeberangan

Menurut Abu Bakar (2013), pada awalnya angkutan penyeberangan adalah pelayanan yang menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai karena belum ada jembatan atau karena jembatan putus. Rakit digerakkan oleh tenaga manusia melalui tongkat pendorong atau memakai pendayung, dan pada periode berikutnya menggunakan motor sebagai alat penggerak.

Dinamika pembangunan yang semakin pesat, kebutuhan gerak tidak dapat dibatasi perairan lagi, berapa pun jaraknya, keberadaan angkutan penyeberangan dijadikan

solusinya. Pemakai jasa tidak peduli dengan status angkutan penyeberangan dalam tatanan transportasi waktu itu. Yang penting bagi mereka, bagaimana jaringan jalan mereka tidak terkendala lagi oleh keberadaan perairan, dan kapal penyeberangan dengan fasilitas *roll on roll off* (Ro-Ro) merupakan solusi yang tepat.

2.2.2 Kapal Feri

Menurut Abu Bakar (2011), kapal feri ada yang dirancang memiliki dua pintu (*double ended*) yaitu pintu depan dan pintu belakang untuk memudahkan bongkar dan muat kendaraan roda empat yang diangkut. Cara ini juga bertujuan memudahkan kapal tersebut agar tidak perlu bermanuver saat akan berjalan meninggalkan pelabuhan. Dari satu pelabuhan, kapal ini sandar menggunakan pintu belakang untuk mengangkut kendaraan. Sebaliknya ketika sampai di pelabuhan tujuan kapal ini menggunakan pintu depan untuk sandar. Hal ini memudahkan keluar masuk kendaraan dan kapal tidak perlu bermanuver untuk sandar. Feri jenis ini disebut Ro-Ro yang merupakan singkatan dari *roll-on/roll-off*. Kapal feri digunakan untuk menyeberangkan kendaraan di sungai atau danau seperti di Danau Toba ataupun dari perairan pedalaman ke laut seperti Palembang ke Muntok di Pulau Bangka. Khusus untuk kapal feri jarak pendek pada penyeberangan di danau ataupun sungai lebih memudahkan kalau digunakan kapal feri dua muka yang haluan dan buritan bentuknya sama.

2.2.3 Standar Pelayanan

Menurut Abu Bakar (2013), Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditujukan kepada pengusaha angkutan penyeberangan yang telah memiliki persetujuan pengoperasian angkutan penyeberangan. Penetapan Standar Pelayanan Minimal berfungsi untuk menjamin kepastian dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna jasa angkutan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib dan lancar serta sesuai dengan daya jangkau masyarakat.

Perusahaan angkutan penyeberangan yang melayani lintas sesuai dengan persetujuan angkutan penyeberangan yang telah diberikan, harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengoperasikan kapal secara tepat waktu sesuai dengan jadwal sejak saat pemberangkatan sampai di tempat pelabuhan penyeberangan tujuan.
- b. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kapal yang dioperasikan.
- c. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa.
- d. Mempekerjakan awak kapal yang dilengkapi dengan pakaian seragam dan menggunakan tanda pengenal perusahaan.

